

BAGI KORBAN BENCANA – BANTUAN SOSIAL
2013

PERMENSOS NO. 01, BN 2013/ NO. 151 : 20 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN
SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 59 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENSOS No. 129/HUK/2008; KEPMENSOS No. 80/HUK/2010; PERMENSOS No. 86/HUK/2010; PERMENSOS No. 128 Tahun 2011.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. Bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau, c. penguatan kelembagaan. Kewenangan dilakukan oleh Menteri; Gubernur; dan Bupati/Walikota. Pendanaan pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, sumbangan masyarakat; dan/atau sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2013
- Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota